

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar di Indonesia dengan cara memberikan tarif atau potongan terhadap penghasilan yang diperoleh suatu badan atau perorangan yang nantinya akan disetorkan oleh subjek pajak ke kas negara. Menurut Soemitro, Sugiharti (2017:5) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Selanjutnya pengertian pajak oleh Soemahamidjaja (2013:1) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Sedangkan pengertian pajak menurut Dr.N.J.Feldmann (2015:1) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontaprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.” Berdasarkan beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan pengertian pajak yaitu Arus uang dari rakyat ke kas negara yang bersifat memaksa yang tidak ada timbal balik khusus atau kontrasepsi secara langsung yang dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1), pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut ada 2 fungsi pajak antara lain:

1. **Fungsi Anggaran (*budgetair*)**
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. **Fungsi Mengatur (*regulered*)**
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dengan contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2 Jenis – jenis Pajak dan Manfaat Pajak

2.2.1 Jenis – jenis Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

a. Jenis – jenis Pajak Menurut Golongannya

Jenis – jenis pajak menurut golongannya, Menurut Halim (2016:5) Pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan Tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Jenis – jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, menurut Resmi (2014:7) jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut dapat dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiaya kebutuhan rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - a) Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Buatan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

c. Jenis – jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Sementara itu, berdasarkan sifatnya, menurut Resmi (2014:7) jenis pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.2 Manfaat Pajak Bagi Perekonomian

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara, namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak menurut Waluyo (2017 : 9) adalah sebagai berikut ;

1. Membiayai pengeluaran negara . Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor
2. Membiayai pengeluaran produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif ialah pengeluaran yang memberikan keuntungan untuk pengairan dan pertanian
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquidating* dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monument dan objek rekreasi
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

2.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi. Orang Pribadi menjadi subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh :
 - a) Salah seorang ahli warisnya
 - b) Pelaksana Wasiatnya
 - c) Pihak yang mengurus harta peninggalannya
3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
4. Bentuk Usaha Tetap. Bentuk Usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam negeri adalah :
 - a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) atau Pemerintah Daerah
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerinah Pusat atau Pemerintah Daerah

- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - 1. Subjek Pajak Luar Negeri
 - a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk objek pajak menurut Undang – Undang Pajak Pasal 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan antara lain ;

- a. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghagaan
- c. Laba Usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keamanan, badan pendidikan, badan sosialisasi termasuk yayasans, koperasi tau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak – pihak yang bersangkutan.
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi keada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha kopersasi
 - h. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peratiran Pemerintah
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - n. Premi Asuransi
 - o. Iuran yang diterima tau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - q. Penghasilan dari usaha berbais syariah
 - r. Imbalan bunga sederhana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Selain itu juga ada Objek Pajak Penghasilan yang dipotong pada Pasal 21 yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau yang dibayarkan secara bulan atau yang tidak dibayarkan secara bulanan.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.
4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiunan yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk, apa pun dan imbalan sejenis dengan nama apa pun
7. Anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.

Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Berikut tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, penghasilan

sebagaimana dimaksud (kecuali natura) dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang – undang Pajak Penghasilan.

2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.4.1 Stelsel Pajak

Menurut Mardiasmo (2015:6) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

- a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)
- b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang
- c. terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- d. Stelsel Campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2011:12) ada beberapa sistem pemungutan pajak dan asas yang digunakan yaitu:

1. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

- a. Stelsel Rill atau Nyata (*Riele Stelsel*), merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan disini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.
- b. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*), merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.
- c. Stelsel Campuran, pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel rill dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel rill. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Halim (2015:65) ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal), yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.
- b. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing itu berbeda.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.5.1 Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam undang – undang pajak penghasilan. Selanjutnya menurut Waluyo (2017:56) “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.”

Undang – Undang No.36 tahun 2008 pasal 21 menjelaskan bahwa pengenaan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sebelum melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemotong pajak harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyeteror PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh asal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 21.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016Pasal 3. Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktris

- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, penasehar, pelukis dan seniman lainnya
- c. Olahragawan
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah penyuluh dan moderator
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- f. Pemberia jasa dalam segala bidang, termasuk teknik computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa dalam suatu penelitian
- g. Agen Iklan
- h. Pengawas atau pengelola proyek
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
- j. Petugas penjaja barang dagangan
- k. Petugas dinas luar asuransi
- l. Distributor perusahaan dan kegiatan sejenis lainnya
- m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaanyang sama
- n. Mantan Pegawai
- o. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a) Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan
 - e) Peserta kegiatan lainnya.

2.5.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Dan Tidak Memiliki NPWP

Tarif pajak penghasilan digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif undang – undang perpajakan ang berlaku di Indonesia Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi merupakan tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 bagi wajib pajak pribadi adalah tarif progresif yang berlaku di Indonesia. Tak hanya di Indonesia yang menggunakan tarif progresif namun negara

Kanada dan Cina juga memakai tarif pajak progresif, yaitu pembayaran pajak akan meningkat. Berikut ini adalah tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Undang – undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan :

Tabel 2.1
Tarif Umum PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 Sampai dengan Rp25.000.0000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber Pajak 17 ayat 1 1 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Dengan dasar itulah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf “a” Undang – Undang Pajak Penghasilan ini berdasarkan jumlah kumulatif dari :

1. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan (penerima penghasilan bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya), yang dihitung setiap bulan;
2. Penghitung 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
3. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan bukan pegawai (perhatikan butir 1);
4. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
6. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan Dana Pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Terhadap Wajib yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur tersendiri dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 Terutang. Aturan dimaksud meliputi berikut ini :

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada butir 2 sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada butir 1 hanya berlaku untuk pemotong PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 1 mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan – bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.5.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak (tidak dipotong pajak). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan nettonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak pasal 21 dapat berubah seiring dengan [perkembangan zaman dan majunya perekonomian suatu negara. Perubahan tertentu lapisan penghasilan tidak kena pajak terdapat dalam pasal 11 ayat (1) peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 yang mana besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut :

- a) Rp54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b) Rp4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin;

- c) Rp4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Perubahan Lapisan penghasilan tidak kena pajak juga diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 pasal (1) tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak yang berisi :

- a. Rp54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b. Rp4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin;
- c. Rp54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di amandemen
- d. Rp4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

2.5.4 Pajak Penghasilan Lebih Bayar dan Kurang Bayar

Dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak, tentulah ada saja yang kurang tepat dalam pelaksanaannya, baik yang kurang bayar ataupun yang lebih bayar. Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 28 A pajak lebih bayar yaitu apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka dilakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi – sanksinya, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, maka kekurangan pajak wajib dilunasi selambat – lambatnnya pada 3 bulan setelah kewajiban membayar pajak.

Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan melalui proses permintaan wajib pajak yang selanjutnya dilakukan penelitian untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, verifikasi untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, atau pemeriksaan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat disampaikan melalui SPT dengan memilih pilihan restitusi pada SPT .

Tabel 2.2
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Pasal 7 UU/17/2000 (berlaku 1/1/2001)	PMK No.564/KM K03/2004 (berlaku 1/1/2005)	PMK No.137/PMK 03/2005 (berlaku 1/1/2006)	Pasal 7 UU/36/2008 (Berlaku 1/1/2009)	PMK No.162/PMK 2012 (berlaku 1/1/2013)	PMK No.122/PMK 01/2015 (Berlaku 1/1/2015)	PMK No.101/PMK 010/2016 (berlaku 1/1/2016)
WP Sendiri	Rp2.880.000	Rp12.000.000	Rp13.200.000	Rp15.840.000	Rp24.300.000	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	Rp1.440.000	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp1.320.000	Rp2.025.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000
Tambahan Untuk Penghasilan Istri digabung	Rp2.880.000	Rp12.000.000	Rp13.200.000	Rp15.840.000	Rp24.300.000	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tanggung Maksimal 3 orang	Rp1.440.000	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp1.320.000	Rp2.025.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000

Sumber : data diolah 2017

2.5.5 Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21

Cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima – penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP juga diberikan pengurangan – pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tariff yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan atau tariff yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau atauran pelaksanaan lainnya. Seperti yang dijelaskan menurut Waluyo (2017:68) mengenai tata cara perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, mengaih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara tabungan hari tua tau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran lain yang sejenis.
2. Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak berlaku bagi penghasilan yang diterimanya berupa upah harian, yang tebusan pensiun, honorarium secara keseluruhan sebagaimana tersebut pada penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
3. Pengurangan biaya jabatan dan iuran diatas juga tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang terutang PPh Pasal 26
4. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya.
5. Tarif yang digunakan adalah tariff Pasal 17 Undang – Undang PPh.

2.5.6 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Pada umumnya pajak penghasilan sangat berkaitan erat dengan proses penyerahan sebagian uang yang dimiliki perusahaan kepada negara, maksudnya adalah dalam perhitungan pajak 21 tentulah ada berbagai cara supaya perhitungan tersebut seimbang dengan jumlah yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Pajak penghasilan pasal 21 memiliki beberapa metode dalam menghitungnya.

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia, ada tiga metode yang dapat digunakan. Menurut Priantara (2012 : 324) metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

- a. *Gross Method* Artinya seluruh PPh Pasal 21 menjadi tanggungan pekerja sehingga penghasilan yang diterima pekerja telah dipotong PPh Pasal 21
- b. *Net Method* Artinya PPh Pasal 21 telah menjadi tanggungan pemberi kerja sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak dipotong PPh Pasal 21 dan
- c. *Gross Up Method* Artinya pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang dipotong

2.5.7 Format Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan Pajak Pasal 21 telah dirumuskan oleh, format perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap dapat dirumuskan sebagai berikut :

*Penghasilan Bruto :		
1. Gaji Sebulan	xxx	
2. Tunjangan PPh	xxx	
3. Tunjangan dan Honorarium Lain	xxx	
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotong PPh Pasal 21	xxx	
6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d 5)		xxx
*Pengurangan		
7. Biaya Jabatan (5% x jumlah 6, maksimal Rp500.000 sebulan)	xxx	
8. Iuran Pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan oleh penerima penghasilan)	xxx	
9. Jumlah Pengurangan (Jumlah 7 +8)		(xxx)
*Perhitungan PPh Pasal 21 :		
10. Penghasilan Neto Sebulan (6-9)		xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10x12 bulan)		xxx
12. Penghasilan tidak kena pajak		(xxx)
13. Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12)		Xxx
14. PPh Pasal 21 yang terutang (13 x tariff pasal 17 ayat (1) huruf (a))		xxx
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14/12 bulan)		xxx
Penghasilan Kena Pajak		xxx

Sumber : Resmi 2014

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap atas penghasilan teratur berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi :

1. Pertama

- a) Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenis
- b) Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai tertentu yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan lainnya. Dalam menghitung pph pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan/atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kedua

- a) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.
- b) Dalam hal lain seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi bekerja setelah bulan januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember
- c) Selanjutnya dihitung penghasilan tidak kena pajak sebagai dasar papan tariff pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
- d) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menggunakan tariff pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang dipotong dan/atau disetor ke kas negara yaitu sebesar :

- 1) Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12, atau ;
- 2) Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b

3. Ketiga

- a) Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor perkalian sebagai berikut :
 - 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
 - 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26
- b) Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti sebagaimana dimaksud pada a angka 2
- c) PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf dibagi 26

4. Keempat

Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan)
- b) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotong PPh pasal 21
- c) PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan – bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan
- d) PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan – bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dengan cara yang sebagaimana dimaksud pada huruf c dikurang jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf b

5. Kelima

Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satuan juga dibayar gaji lain mengenal masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara perhitungan PPh pasal 21 tersebut adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.